

PEDOMAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI SOAL
UJIAN



**KEMENTERIAN KESEHATAN
POLTEKKES DENPASAR
2023**

I. TUJUAN

Standarisasi untuk meningkatkan validitas dan kualitas soal ujian sesuai kompetensi mata kuliah yang telah ditetapkan.

II. RUANG LINGKUP

Validasi soal ujian mencakup soal ujian tengah semester dan akhir semester. Validasi soal ujian dilaksanakan berdasarkan kesesuaian soal ujian dengan kompetensi yang tercantum di Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

III. DISTRIBUSI

1. Ketua Jurusan
2. Ketua Program Studi.
3. Koordinator dan tim dosen penanggung jawab mata kuliah.
4. Koordinator Kelompok Dosen Keahlian
5. Seluruh Dosen

IV. DEFINISI

1. **Verifikasi dan Validasi soal ujian** adalah prosedur untuk menilai kesesuaian soal ujian dengan kompetensi yang ditetapkan dalam RPS.
2. **Ujian Tengah Semester** adalah ujian teori suatu mata kuliah pada pertengahan tiap semester yang sudah ditetapkan dan wajib ditempuh mahasiswa yang memprogram pada mata kuliah yang diujikan.
3. **Ujian Akhir Semester** adalah ujian teori suatu mata kuliah pada akhir tiap semester yang wajib ditempuh mahasiswa sesuai Kartu Rencana Studi (KRS). Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester jika memenuhi syarat 75 % hadir pada perkuliahan.

V. REFERENSI


1. Buku Pedoman Akademik Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2023
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

VI. PROSEDUR

1. Wadir I mengumumkan jadwal ujian tengah semester (UTS)/ ujian akhir semester (UAS) sesuai kalender akademik.
2. Ketua Program studi meminta soal ujian ke penanggung jawab mata kuliah.

3. Dosen penanggung jawab mata kuliah berkoordinasi dengan tim dosen pengampu mata kuliah untuk merencanakan sifat ujian, bobot, jumlah, dan jenis soal serta alokasi waktu ujian.
4. Dosen penanggung jawab mata kuliah berkoordinasi dengan tim dosen pengampu mata kuliah untuk menyusun soal ujian dengan berpedoman pada RPS.
5. Dosen penanggung jawab mata kuliah berkoordinasi dengan Koordinator Kelompok Dosen Keahlian (KKDK) untuk melakukan kajian validitas soal ujian berdasarkan kompetensi yang ditetapkan dalam RPS dengan mengisi borang validasi soal ujian (Lampiran 1).
6. Koordinator Kelompok Dosen Keahlian (KKDK) menyerahkan soal ujian yang sudah divalidasi kepada ketua jurusan.
7. Ketua jurusan mengesahkan soal ujian yang diajukan oleh penanggungjawab mata kuliah.
8. Ketua jurusan menyerahkan soal ujian yang telah divalidasi dan disahkan ke bagian akademik prodi.
9. Bagian akademik prodi menerima soal ujian dan melaksanakan ujian sesuai Manual Prosedur Penyelenggaraan Ujian.

VII. BAGAN ALIR



LAMPIRAN

Borang Validasi Soal Ujian

Mata Kuliah :
Kode :
Jumlah Mahasiswa :
Semester : Ganjil/genap
Tahun Akademik :
PJKM :..... TTd
Anggota :1)..... TTd
2). TTd

No.	Kompetensi yang diharapkan	Kesesuaian soal ^{*)} dengan kompetensi	
		Ya	Tidak
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

*) Lembar soal ujian dilampirkan

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(.....)
NIP.

Menyetujui,
Ketua Kelompok Dosen Keahlian
(KKDK)

(.....)
NIP.